

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dipaparkan disertai dengan data-data yang telah dikumpulkan oleh penulis mengenai Pelaksanaan Ganti Kerugian dalam Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Terhadap Risiko Terjadinya Kerusakan Pada CV. Ananda *Tour And Travel* di Kota Solok, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Perjanjian sewa menyewa pada CV. Ananda *Tour And Travel* di Kota Solok, bahwasannya pelaksanaan perjanjian sewa menyewa di laksanakan atas dasar kesepakatan atau dikenal dengan asas konsensualisme yang menggambarkan bahwa perjanjian itu lahir dan berlaku karena kesepakatan oleh kedua belah pihak yang menyetujuinya dengan sah melalui kesepakatan dengan tanda tangan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1315. Perjanjian sewa menyewa mobil rental berisikan kewajiban-kewajiban dan hak-hak yang harus dilaksanakan setelah menyetujui perjanjian. Kewajiban dan hak tersebut telah disepakati para pihak ketika akan melakukan perjanjian.
2. Bentuk ganti kerugian apabila terjadi wanprestasi atas perjanjian sewa menyewa didasarkan atas pertimbangan besar atau kecilnya kerugian itu. Dalam kasus yang dibahas, karena adanya keadaan memaksa maka bentuk ganti kerugian yang dibayarkan oleh pihak penyewa hanya setengah dari total kerugian yang dialami oleh pemberi sewa yang disepakati bersama dalam suatu negosiasi yang mengutamakan prinsip kekeluargaan yaitu

musyawarah dan mufakat karena pihak yang menyewakan mobil ingin menampilkan citra yang baik dan penuh pengertian sehingga penyewa dapat terus menjadi pelanggan yang bisa memberi keuntungan kepada pemilik rental yang menyewakan.

## **B. Saran**

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan dalam permasalahan atau kendala yang timbul, maka penulis mencoba memberikan saran-saran bagi semua pihak-pihak yang terkait proses pelaksanaan ganti kerugian dalam perjanjian sewa menyewa mobil terhadap risiko terjadinya kerusakan pada CV.

*Ananda Tour And Travel* di Kota Solok. Sebagai berikut :

1. Disarankan agar pihak menambahkan klausula yang lebih tegas sehingga memberikan kepastian akan tanggung jawab para pihak yang hendak dilaksanakan setelah didepakati perjanjian sewa menyewa. Agar para pihak memberikan sanksi yang tegas didalam isi perjanjian apabila salah satu pihak tidak melakukan kewajibannya sesuai yang ada didalam perjanjian sewa menyewa yang disepakati oleh para pihak dan diperlukan pemahaman tambahan didalam perjanjian sewa menyewa yang mengharuskan pihak penyewa bertanggung jawab.
2. Disarankan agar dalam pembuatan perjanjian tersebut tidak dibuat salah satu pihak saja harusnya dengan kedua belah pihak sehingga adanya asas keadilan dalam perjanjian tersebut terpenuhi dan didalam perjanjian CV. *Ananda Tour And Travel* hanya membahas mengenai wanprestasi tidak ada mencatumkan mengenai *overmacht* menurut saya CV. *Ananda Tour And*

*Travel* ini harus perlu merevisi perjanjian rental mobil tersebut agar tidak menimbulkan kerugian antara para pihak.

